

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi penertiban hewan ternak di Kabupaten Aceh Timur belum terealisasi sesuai dengan Qanun Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2012 dikarenakan banyak hal yang menjadi hambatan didalam mewujudkan ketertiban didalam kehidupan masyarakat diantaranya karena masyarakat Aceh Timur yang sifatnya majemuk atau masyarakat yang sifatnya heterogen memiliki berbagai macam karakter kebudayaan yang berbeda. Jika dilihat dari segi mata pencarian penduduk sejak zaman penjajahan sampai zaman sekarang masyarakat Aceh Timur tidak asing dengan mata pencaharian pertanian dan peternakan.

Kedua usaha ini sampai sekarang membuat masyarakat Aceh Timur menjadi terkenal dari segi potensi yang tidak kalah saing dengan kabupaten lain. Jika dilakukan pengembangan dan pembaharuan yang sejalan dengan perkembangan zaman kabupaten Aceh Timur bisa mengangkat nama baik Kabupaten Aceh Timur. Di bidang peternakan mendatangkan permasalahan yang menggagu ketertiban umum. Ini karena sistem peternakan tidak mengikuti aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Ini menjadi sorotan paling penting bagi keterlibatan pemerintah secara langsung, seperti camat dan kepala desa setempat untuk menanggulangi permasalahan ini. melalui sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dari Bupati ke camat dan kepala desa.

Masing-masing kecamatan mempunyai peraturan yang mengatur tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak. Dimana dalam peraturan tersebut telah diatur secara jelas tentang kewajiban dan larangan bagi peternak¹ wajib menjaga dan memelihara hewan ternaknya, menyediakan kandang, mengendalikannya, mengundang member tanda khusus serta

melaporkan jumlah ternaknya. Larangan yang dimaksud yaitu peternak dilarang melepas dan mengembala hewan ternak pada lahan pertanian, perkebunan, perkarangan rumah, perkarangan kantor, lokasi pariwisata lapangan olah raga, dan jalan. Tetapi sampai saat ini tidak dijalankan oleh camat atau kepala desa, dibuktinya masih banyak hewan ternak di kecamatan atau desa yang masih bebas berkeliaran inilah yang membuat penelitian ini menarik untuk meneliti kenapa Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tidak berjalan sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam Qanun Nomor 9 tahun 2012.

Berdasarkan fenomena lapangan hewan ternak bebas berkeliaran dan tidak diamankan oleh pemilik hewan ternak tersebut. Tentu hal ini dapat menimbulkan ancaman terhadap tumbuhan, lingkungan, masyarakat, maupun kesehatan hewan itu sendiri. Provinsi Aceh sendiri merupakan daerah dengan hewan populasi hewan ternak yang sangat banyak. Dalam hal ini, Aceh juga tidak terlepas dari permasalahan hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Dalam upaya mengawasi dan menertibkan hewan ternak liar setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh telah menerbitkan Peraturan Daerah/Qanun tentang penertiban ternak. Dengan adanya Qanun tersebut di setiap kabupaten/kota diharapkan dapat mengendalikan hewan ternak liar di Provinsi Aceh.

Aceh Timur memiliki jumlah sapi sebanyak 51.428 ekor. Aceh Timur menjadi daerah sentra produksi sapi potong kedua setelah Aceh Besar. Dengan banyaknya hewan ternak tersebut, pemilik ternak tidak mengawasi peliharaannya sehingga hewan-hewan tersebut bebas berkeliaran, hal ini tentu dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Kabupaten Aceh Timur mempunyai kewajiban dalam menjaga ketertiban serta keindahan kota. Salah satu penyebab kesemarautan yang mengganggu ketertiban dan keindahan Kabupaten tersebut adalah

berkelirannya hewan ternak di tempat umum. Selain dilarang berkeliraran, maka pemeliharannya pun harus dikendalikan oleh pemerintah kabupaten dan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. (Sumber : Aceh Prov.go.id)

Menyingkapi permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Aceh Timur sendiri telah menerbitkan Qanun Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penertiban hewan Ternak. Qanun ini bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Dengan ruang lingkup penertiban yaitu kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintahan, perkarangan rumah, kebun masyarakat, serta fasilitas umum sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Adapun yang menjalankannya atau yang ikut serta dalam menjalankan Qanun ini adalah Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH), Tim Penertiban, Aparat Desa, dan Peternak. harus menciptakan Kabupaten Aceh Timur yang bersih dan tentram perlu usaha yang ekstra. perlu ada upaya penertiban agar implementasi Perda dapat berjalan baik. Meskipun sebagian orang berpendapat bahwa upaya penertiban bukanlah langkah yang baik yang diambil oleh pemerintah Kabupaten itu sendiri. Tapi disisi lain pemerintah harus tegas mengimplementasikan suatu Perda sebab pemerintah dinilai banyak tenggang rasa sehingga masyarakat tidak menaati suatu perda langkah tegas pun diambil pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam hal penertiban hewan ternak yang berkeliraran di jalan raya untuk mengawasi ketertiban dan gangguan lalu lintas dan bagi kawasan-kawasan hijau, maka pengelolaan usaha ternak dan pemeliharaan ternak perlu diawasi melalui kebijakan pemerintahan yakni peraturan daerah (PERDA) tentang penertiban hewan ternak sebagai landasan hukumnya.

Kondisi Eksisting yang berkeliraran sering di jumpai sepanjang jalan Kabupaten Aceh Timur dimana kawanan hewan ternak sering menempati jalan raya dan bahkan sampai tiduran di

badan jalan dan itu sangat mengganggu aktifitas pengendara yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang tidak dapat dihindari, tidak sedikit akibat dari berkeliaraannya hewan ternak di pinggir jalan yang memakan korban khususnya para pengendara roda dua. Akibatnya mereka harus menelan kerugian baik secara fisik maupun secara material.

Daerah Aceh Timur yang sering dijumpai hewan ternak sapi dan kambing pada umumnya sering berkeliaran biasanya di kawasan Rantau Pereulak, Julok, Idi Rayeuk, Idi cut, Nurussalam, di kawasan jalan pada umumnya sering di jumpai serombolan sapi dan ada juga kambing biasanya, tiga atau dua sapi adapun beberapa kambing sering melintasi jalan umum tepatnya di jalan medan banda aceh, dan di kawasan kota Idi Rayeuk tepatnya di halaman pusat Pemerintahan Kantor Bupati Aceh Timur menjadi tempat nyaman bagi hewan ternak apalagi tidak adanya pasukan pamong praja yang berpatroli membuat kawanan ternak menghabiskan waktu di halaman kantor. Dari hasil observasi dari beberapa kecamatan di Aceh Timur kemudian memilih Kecamatan Idi Rayeuk sebagai Tempat Penelitian Di karnakan lokasi yang dekat dengan pusat pemerintahan Kawasan Kabupaten Aceh Timur yang sering terjadinya kasus kecelakaan dan menggagu lingkungan masyarakat.

Tabel. 1.1
Kawasan - kawasan Aceh Timur yang sering di jumpai hewan ternak berkeliaran di Jalan Raya

Lokasi	Jumlah sapi yang sering di jumpai di jalan	Sapi biasanya sering dijumpai berkeliaran di jalan pada jam
Julok	3 kambing 4 sapi	Pagi, sore
Nurussalam	2 kambing 2 sapi	Siang,sore
Idi Cut	4 kambing 5 sapi	Siang, sore
Idi Rayeuk	4 kambing 7 sapi, 8 kerbau	Pagi,Siang dan sore
Peurelak	6 kambing 5 sapi	Siang,sore

Sumber : Olahan Peneliti, 2022

Aceh Timur memiliki jumlah sapi sebanyak 51.428 ekor. Dengan banyaknya hewan ternak tersebut, pemilik ternak tidak mengawasi pemeliharanya sehingga hewan-hewan tersebut bebas berkeliaran. dari seluruh Kecamatan di Aceh Timur Idi Rayeuk menjadi pusat penelitian dikarenakan sering terjadi kecelakaan lalu lintas dengan hewan seperti sapi dan kambing dan kerbau pada umumnya. Selain masalah kecelakaan, banyak persoalan lain yang mengganggu masyarakat seperti mengganggu lingkungan, memakan tanaman, dan lain-lain. oleh karena persoalan tersebut yang sangat merak terjadi maka di buatlah Qanun pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Setelah adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2012 ada beberapa kecamatan yang sudah berhasil menerapkan implementasi penerapan hewan ternak dan ada yang kecamatan sampai saat ini belum berhasil menerapkan sepenuhnya peraturan yang diterapkan dalam Qanun Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yaitu di Idi Rayeuk. Masih sering masyarakat yang berkendaraan menjumpai hewan ternak berkeliaran di jalan besar, dan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Yang menjalankan tugas penertiban hewan ternak adalah dinas pertanian dan peternakan, Polisi pamog praja, Camat, Kepala Desa dan Masyarakat yang memiliki hewan ternak. Seharusnya dinas pertanian dan peternakan harus sangat sungguh-sunggu dalam menjalankan qanun nomor 9 tahun 2012 tentang penertiban hewan ternak. (Sumber : Aceh Prov.go.id)

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah pusat di daerah berhak mengelola dan merumuskan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya termasuk perumusan kebijakan di bidang peternakan. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 9 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak. Sejalannya peraturan Pemerintah

pusat tersebut maka, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membuat suatu peraturan atau kebijakan yang serupa dalam rangka mewujudkan penertiban hewan ternak yang sering berkeliaran di jalan umum.

Qanun Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur di Bab III tentang Pengaturan Pemeliharaan Pasal 4, yaitu:

1. Barang siapa yang memelihara hewan ternak dilarang melepaskannya pada tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
2. Setiap orang yang memelihara hewan ternak wajib memiliki kandang.
3. Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berdekatan dengan rumah penduduk dan/atau dalam kawasan permukiman.

Ketentuan pemeliharaan hewan ternak yang bertujuan untuk mengatur dan mengembangkan potensi peternakan sebagai sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Daerah ini juga diatur ketentuan pemeliharaan hewan ternak yang bertujuan untuk menertibkan dan memberikan petunjuk teknis dan tata cara pemeliharaan hewan ternak kepada masyarakat dan pelaku usaha peternakan agar tidak menimbulkan masalah sosial yang mengganggu masyarakat.

Fakta-fakta yang telah diuraikan di atas bahwa ada berbagai macam masalah yang ditimbulkan oleh hewan ternak yang tidak di kelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti menimbulkan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, kotornya lingkungan sekitar bahkan bisa menyebabkan konflik antar warga karena rusaknya lingkungan yang ditimbulkan oleh liarnya hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Peningkatan jumlah populasi ternak di Kabupaten Aceh Timur terjadi peningkatan dari tahun ketahun.

Peningkatan ini tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana dari peternak maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Ketidakseimbangan antara lahan peternak dengan populasi hewan ternak membuat ternak dibiarkan liar. Pembiaran ini menimbulkan masalah-masalah di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Masalah yang timbul adalah masalah lingkungan, kenyamanan maupun keamanan bagi masyarakat Kecamatan Idi Rayeuk itu sendiri. Berdasarkan masalah yang sering ditemukan yaitu bebasnya hewan ternak yang berkeliaran di lingkungan perumahan masyarakat, jalan umum, taman kota dan tempat-tempat umum lainnya dan masih banyak hewan ternak yang masih berkeliaran di Kecamatan Idi Rayeuk, padahal sudah ada peraturan daerah yang mengatur masalah ini.

Berdasarkan hal tersebut dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pramong Praja melakukan penertiban hewan ternak setiap tahunnya, penertiban dilakukan di Kecamatan Idi Rayeuk, Julok, Peureulak, Nurusalam, Dan di sepanjang jalan raya Terhadap hewan ternak yang sering mengganggu masyarakat baik yang berkeliaran maupun yang mengganggu ketertiban lalu lintas dan ruang publik seperti hewan ternak sapi dan kerbau. Penertiban dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat setempat mengenai hewan ternak yang melakukan pelanggaran. Pengawasan dan pengendalian hewan ternak liar di Kecamatan Idi Rayeuk merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur untuk menjalankan peraturan. Kenyataannya berdasarkan pengamatan sementara peneliti, masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di ruang publik seperti sapi, kambing dan kerbau.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang terjadi menarik perhatian peneliti untuk membahas dan meneliti lebih lanjut lagi kedalam sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Qanun Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Hambatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah dalam Mengimplementasikan Qanun Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Aceh Timur ?
2. Apa Solusi yang diberikan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur kepada pihak yang terdampak Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2012 ?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan Masalah yang diangkat, maka fokus dari penelitian ini adalah :

1. Hambatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah setelah mengimplementasikan Qanun Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Aceh Timur dengan memfokuskan penelitian menggunakan teori implementasi Model Merilee S.Grindel terdapat dua variabel :
 - a. Isi Kebijakan
 - b. lingkungan Kebijakan
2. Solusi yang diberikan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur kepada pihak yang terdampak implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2012

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis solusi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada pihak yang terdampak implementasi Qanun nomor 9 tahun 2012 tentang Penertiban hewan ternak.

1.5 Manfaat Penelitian

A. Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan ilmu pendidikan dan menambah kajian ilmu pengetahuan khususnya mengenai. Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak.
2. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi acuan bagi para administrator dalam melihat pentingnya implementasi kebijakan penertiban hewan ternak sebagai tolak ukur keberhasilan implemetasi.

B. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta memberi edukasi tentang pentingnya implementasi penertiban hewan ternak di jalan kan sesuai kebijakan yang sudah di tetapkan dalam qanun nomor 9 tahun 2012 Adapun beberapa manfaat lain yang diharapkan peneliti, yaitu:

Peneliti berharap Menambah pengetahuan, serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenal gambaran pengetahuan kepada :

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bisa melihat sejauh mana sudah penerapan implementasi kebijakan penertiban hewan ternak hingga saat ini langkah apa saja yang sudah di lakukan dan ingin dilakukan untuk selanjutnya agar penerapan kebijakan penerapan hewan ternak bisa dijalankan sesuai Qanun penertiban hewan ternak di Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah, dan aparat yang bertugas sebagai teknisi dalam menghadapi masalah ternak, apakah sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Aceh Timur.
3. Peneliti selanjutnya kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak, apakah sudah menjalankan peraturan yang sesuai dengan Qanun penertiban hewan ternak di Kabupaten Aceh Timur.
4. Kepada Akademisi dan bagi peneliti sendiri semoga dengan adanya penelitian ini. dapat mengarahkan untuk menaati aturan yang sudah dibuat dalam bentuk Qanun pemerintah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2012. Dan implementasi kebijakan di terapkan dengan baik.